



ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI ONLINE DALAM HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL

Laila Syahrani¹, Ika Juwita Lubis²

Universitas Brawijaya Malang

ranisyahlaila@gmail.com¹, oppohallo38@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received : 13 Desember 2023

Revised : 14 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords

Online transactions influence
consumer protection laws
regulations on consumers

Kata Kunci

Transaksi online pengaruh
hukum perlindungan
konsumen hukum undang-
undang dalam konsumen

ABSTRACT

Consumer protection is an important aspect in a country's legal system which aims to protect the rights and interests of consumers in transactions. Consumer protection law provides a legal basis for protecting consumers from commercial practices that may harm and interfere with the health, safety or other rights of consumers. One aspect that is closely related to consumer protection is legal responsibility for producer negligence and errors. Manufacturer negligence or errors can harm consumers and give rise to legal liability for producers. In this context, consumer protection law plays a very important role in determining the standards and responsibilities of producers for the products they produce. Therefore, the aim of this research is to determine the impact of consumer protection laws on producer liability in the event of negligence or production defects. Consumer protection laws set minimum standards that must be met by manufacturers in order for their products to be considered appropriate and safe. In addition, the concept of producer negligence is also the focus of this research. Manufacturer negligence can include aspects such as poor design, inadequate information, or failure to provide warnings regarding risks associated with the product.

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam bertransaksi. hukum perlindungan konsumen memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik komersial yang dapat merugikan dan mengganggu kesehatan, keselamatan, atau hak-hak konsumen lainnya. salah satu aspek yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab hukum atas kelalaian dan kesalahan produsen. kelalaian atau kesalahan produsen dapat merugikan konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi produsen. dalam konteks ini, hukum perlindungan konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan standar dan tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkannya oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum konsumen terhadap pertanggung jawaban produsen jika terjadi kelalaian atau cacat produk. Undang-undang perlindungan konsumen menetapkan standar minimum yang harus

dipenuhi oleh produsen agar produk mereka dianggap layak dan aman. Selain itu, konsep kelalaian produsen juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Kelalaian produsen dapat mencakup berbagai aspek seperti desain yang buruk, informasi yang tidak memadai, atau kegagalan untuk memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan produk.

Pendahuluan

Perlindungan konsumen dalam bertransaksi online merupakan salah satu aspek penting di era digital saat ini. Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap Internet sebagai platform untuk berbelanja dan bertransaksi telah membawa manfaat yang signifikan, namun juga tantangan dalam hal keamanan dan hak-hak konsumen.

Dengan meningkatnya transaksi online, konsumen memerlukan perlindungan yang lebih baik agar merasa aman dalam melakukan aktivitasnya di dunia maya.

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi online, tantangan yang terkait dengannya, dan upaya pemerintah, dunia usaha, dan konsumen untuk meningkatkan keamanan dan hak-hak konsumen.

Latar Belakang Perkembangan Perdagangan Online Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, perdagangan online sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses beragam produk dan layanan melalui platform e-commerce yang memberikan kemudahan dan kemudahan berbelanja. Namun kemajuan tersebut juga menciptakan peluang terjadinya penipuan dan pelanggaran hak konsumen yang dapat merugikan pengguna. (Febriani, Nuvian and Wayan Weda Asmara Dewi 2019: 154-165.). Perlindungan konsumen dalam transaksi online mencakup banyak aspek penting, antara lain: Jaminan keamanan data pribadi, kualitas produk atau layanan, dan hak untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi ketidakpuasan.

Konsumen mempunyai hak untuk menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang dibelinya, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi penyalahgunaan atau kegagalan dalam memberikan jasa yang dijanjikan. (Barkatullah, Abdul Halim 2007: 142). Tantangan Perlindungan Konsumen

dalam Transaksi Online Perlindungan konsumen dinilai penting, namun banyak tantangan yang perlu diatasi. salah satu tantangan terbesarnya adalah meningkatnya jumlah jenis penipuan online, seperti phishing dan penjualan barang palsu. keamanan data pribadi juga menjadi isu utama, mengingat konsumen sering kali perlu berbagi data sensitif untuk menyelesaikan transaksi.

1. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen Pemerintah mempunyai peran penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan online yang aman dan adil. kebijakan perlindungan konsumen yang kuat dan penegakan hukum yang kuat membantu memerangi potensi penipuan dalam transaksi online. pemerintah juga dapat mendorong dunia usaha untuk mengadopsi standar keamanan digital yang lebih tinggi.
2. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Perlindungan Konsumen Pelaku usaha khususnya platform e-commerce mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi keselamatan dan hak konsumen. hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan, menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk keluhan konsumen, dan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang tepat.
3. Peran konsumen dalam meningkatkan perlindungan diri konsumen juga berperan penting dalam menjaga keamanan transaksi online. menyadari risiko dan mengetahui cara melindungi diri dari penipuan dapat membantu konsumen mengambil keputusan yang lebih cerdas

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mencakup berbagai konsep dimana jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik dan terukur. tujuan utamanya adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel. (Anggito, albi, and johan setiawan:2018)

Analisis dokumen hukum, studi kasus, dan survei online akan digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan.

1. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak transaksi online terhadap perlindungan hukum konsumen di era digital. Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara konsumen bertransaksi, sehingga semakin penting untuk memahami perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis untuk mengetahui dampak transaksi online terhadap perlindungan hukum konsumen.
2. Kerangka Konseptual
 - ❖ Transaksi Online: berfokus pada proses dan karakteristik
 - ❖ Transaksi online, termasuk jenis transaksi, platform e-commerce yang digunakan, dan cara konsumen berinteraksi dalam konteks transaksi digital.
 - ❖ Hukum Perlindungan Konsumen: Merujuk pada landasan hukum hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online, seperti undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan terkait.
 - ❖ Dampak Transaksi Online: Menganalisis dampak transaksi online terhadap ganti rugi konsumen, termasuk potensi risiko, perubahan perilaku konsumen, dan tantangan hukum baru.
3. Metodologi Penelitian
 - ❖ Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
 - ❖ Analisis dokumen hukum, studi kasus, dan survei online digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan.
 - ❖ Sumber Data: Data diperoleh dari dokumen hukum terkait transaksi online dan perlindungan konsumen, kasus hukum saat ini, dan respon konsumen terhadap survei online.
 - ❖ Survei Online: Survei dilakukan terhadap responden yang aktif melakukan transaksi online. Pertanyaan berkisar seputar pengalaman

berdagang, memahami hak-hak konsumen, dan menerapkan perlindungan hukum.

- ❖ Analisis Dokumen Hukum: Menganalisis dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan untuk memahami kerangka hukum transaksi online dan perlindungan konsumen.
- ❖ Studi Kasus: Analisis beberapa studi kasus untuk mendapatkan wawasan mendetail di lapangan, termasuk kasus hukum terkait transaksi online dan perlindungan konsumen.
- ❖ Analisis Data: data dari survei, analisis dokumen, dan studi kasus dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
- ❖ Kami menggunakan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat menjelaskan dampak transaksi online.

4. Evaluasi dan Validitas

- ❖ Keandalan Survei: Untuk memastikan keandalan, survei diuji ulang pada jumlah responden yang sama dan konsistensi tanggapan diukur.
- ❖ Validitas Analisis Dokumen: Validitas analisis dokumen ditingkatkan dengan memberikan referensi rinci dan memahami konteks hukum yang mendukung hasil.
- ❖ Keterbukaan dan generalisasi: hasil penelitian ditafsirkan secara terbuka terhadap kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi, dan penerapan hasil terbatas pada konteks transaksi online di komunitas tertentu.

5. Manfaat dan Implikasinya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak transaksi online terhadap perlindungan hukum konsumen. implikasi dari temuan ini dapat digunakan untuk merekomendasikan perubahan kebijakan, memandu praktik bisnis yang lebih etis, dan meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka di era digital.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas hubungan transaksi online dan perlindungan hak konsumen di era digital.

Pembahasan

Hukum perlindungan konsumen adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dan norma yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi jual beli barang dan jasa. Tujuan utama undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen mempunyai hak yang setara dan adil dalam hubungannya dengan pelaku usaha atau produsen. (Anantama S.D.I.V.O:2022)

- Perlindungan konsumen dalam transaksi online cenderung mencakup berbagai aspek yang sering dibahas dalam berbagai ulasan. Undang-undang perlindungan konsumen biasanya berfokus pada perlindungan yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan produsen dan konsumen. Majalah ini membahas berbagai undang-undang perlindungan konsumen dimana peran nyata undang-undang dalam kondisi perekonomian adalah menciptakan perekonomian dan pasar yang kompetitif. Dalam konteks ini, tidak ada satu pun pelaku ekonomi atau produsen yang dapat mendominasi pasar, selama konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang paling hemat biaya baik dari segi harga maupun kualitas. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen mencakup keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi hubungan konsumen dan masalah pasokan. (Yunari, Afrik.).
- Mencakup masalah-masalah seperti: Pelanggan cenderung menggunakan platform e-commerce untuk membeli berbagai produk dan layanan. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap undang-undang perlindungan konsumen, karena penggunaan Internet dan teknologi membawa dinamika baru dalam hubungan antara konsumen dan pengusaha.

- Keuntungan dan risiko perdagangan online: Perdagangan online menawarkan keuntungan berupa kemudahan, aksesibilitas, dan variasi produk. Namun, selain manfaat tersebut, terdapat juga risiko seperti penipuan, pelanggaran data, dan produk palsu. Perlindungan hukum konsumen di era digital harus mempertimbangkan kompleksitas perubahan perilaku konsumen dan tantangan keamanan terkait transaksi online.
- Regulasi dan Perlindungan Konsumen: Analisis ini mencakup tinjauan terhadap regulasi dan undang-undang terkait perlindungan konsumen di era digital. Seberapa efektif peraturan ini dalam mengatasi masalah yang timbul dari transaksi online? Apakah peraturan perlu direvisi atau ditambahkan untuk mencerminkan dinamika baru transaksi online?
- Keamanan Data dan Perlindungan Konsumen: Salah satu aspek penting dari analisis adalah perlindungan data pribadi konsumen. Transaksi online seringkali mengharuskan konsumen untuk memberikan informasi pribadi. Bagaimana undang-undang perlindungan konsumen dapat menjamin keamanan yang memadai dalam penggunaan dan penanganan data pribadi?
- Hak dan kewajiban pelaku ekonomi: Operator ekonomi harus menjaga perlindungan konsumen dalam transaksi online memainkan peran penting dalam. Bagaimana kita memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, menjamin keamanan transaksi, dan menanggapi keluhan konsumen? Untuk memahami cara kerja perlindungan konsumen, menganalisis peran pelaku ekonomi penting untuk dilakukan. (Raharjo, Budi. :20211-299.)
- Edukasi dan kesadaran konsumen: Kesadaran konsumen akan hak dan pemahaman akan risiko transaksi online juga harus diperhatikan. Apakah terdapat langkah-langkah edukasi yang memadai untuk meningkatkan kesadaran konsumen? dan sejauh mana kesadaran ini mempengaruhi keputusan ketika melakukan transaksi online?
- Penyelesaian sengketa: Analisis meliputi: Meliputi peninjauan kembali mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen yang merasa

dirugikan.seberapa efektifkah mekanisme ini dalam memberikan keadilan dan reparasi kepada konsumen yang terkena dampak buruk?

- Tantangan dan peluang di masa depan: Mengingat pertumbuhan transaksi online yang terus berlanjut, bagaimana perubahan di masa depan? apakah ada masalah yang mungkin timbul? bagaimana undang-undang perlindungan konsumen berkembang untuk merespons perubahan dalam transaksi online?
- Pentingnya kolaborasi: Terakhir, diskusi ini akan fokus pada hal-hal yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan konsumen dalam membangun ekosistem perdagangan online perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital.

Melalui diskusi ini, diharapkan kita dapat lebih memahami dampak transaksi online terhadap perlindungan hak konsumen di era digital dan menyusun langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam lanskap yang selalu berubah ini.

Mengingat penanaman modal asing telah menjadi bagian dari pembangunan perekonomian Indonesia dan perekonomian Indonesia juga terkait dengan perekonomian global, maka perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang lebih besar. (Maharani alvina and adnand darya dzikra:2021 2-6)

Persaingan internasional dapat berdampak negatif pada konsumen perlindungan konsumen tidak hanya berlaku terhadap produk inferior tetapi juga terhadap produk yang membahayakan nyawa masyarakat.

Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kontrak.
2. Perlindungan terhadap pembebanan kondisi yang tidak adil terhadap konsumen.

Undang-undang konsumen di berbagai wilayah dunia online mungkin berbeda antar yurisdiksi nasional. Namun, beberapa prinsip umum yang diakui secara luas di banyak negara antara lain: (Maringka, Jan S.:2022.)

1. Hak Atas Informasi

Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai produk atau jasa yang dibelinya. Informasi ini mencakup harga, syarat dan ketentuan, serta informasi penting lainnya.

2. Perlindungan Data Konsumen berhak atas privasi dan perlindungan data.

Situs web atau platform online Anda harus menjelaskan dengan jelas bagaimana data pribadi Anda akan digunakan dan dilindungi.

3. Pengembalian Barang atau Jasa

Konsumen pada umumnya mempunyai hak untuk mengembalikan barang atau membatalkan jasa dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian, tergantung peraturan setempat dan kebijakan perusahaan Masuk. (Noviantri, Nurmia:, 2019.)

4. Perlindungan dari Praktik Bisnis yang Tidak Adil

Konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang menyesatkan atau tidak adil, seperti iklan palsu dan taktik penjualan yang menipu.

5. Keamanan Transaksi Online

Undang-undang konsumen sering kali mencakup pencegahan penipuan dan keamanan transaksi online. Situs web atau platform online harus menyediakan lingkungan yang aman untuk transaksi keuangan.

6. Hak untuk mengajukan pengaduan

Konsumen berhak mengajukan pengaduan jika merasa tidak puas dengan produk atau layanan yang diterimanya. Tergantung pada negaranya, mungkin ada lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab menangani keluhan konsumen.

7. Hak penarikan

Konsumen biasanya mempunyai hak untuk menarik pembeliannya dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi, terutama penjualan jarak jauh atau online.

8. Perlindungan terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat

Undang-undang konsumen juga dapat mencakup perlindungan terhadap praktik monopoli, diskriminasi harga, atau bentuk persaingan tidak sehat lainnya yang dapat merugikan konsumen. Penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dan membaca syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum melakukan transaksi online. Selain itu, perusahaan online wajib mematuhi peraturan dan memberikan layanan etis kepada konsumen. (Tobing, David ML: 2019.)

Tujuan perlindungan konsumen adalah memberikan ketenangan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. telah ditetapkan bahwa semua standar perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. artinya, seluruh inisiatif yang disebutkan dalam perlindungan konsumen tidak hanya sekedar upaya preventif, namun juga upaya represif dalam segala bidang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Perdagangan Elektronik) juga berfungsi untuk melindungi hak konsumen yang melakukan transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Masu. Tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum. (Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid: 2017 46-64)

Oleh karena itu hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dalil-dalil hukum sampai pada landasan filosofisnya yang terdalam. Walaupun hukum bersifat abstrak, namun dapat mempunyai bentuk yang konkrit dalam pengungkapannya. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan baik apabila hasil dari pemberlakuannya adalah kebaikan tertinggi berupa kebahagiaan dan tidak adanya penderitaan.

Hal ini berkaitan dengan pasal 64 UUD Konsumen yang berbunyi: Semua ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini tetap berlaku kecuali dibatasi secara tegas, Tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Damaiyanti, Tia: 2014.)

Asal usul hukum perlindungan konsumen dalam Islam diakui oleh mayoritas ulama (Jumhur Ulama).yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijmah, Qiyas.

Al-Qur'an dan Sunnah saja yang dianggap sebagai tulisan yang sah, namun Ijma dan Qiyas dianggap sebagai tulisan yang sah, karena proses Ijma dan Qiyas harus berdasarkan usulan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. (Fadal, Kurdi. 2014): 249-266.)

Perlindungan konsumen merupakan prioritas utama dalam hukum Islam.Hal ini dikarenakan Islam meyakini bahwa perlindungan konsumen bukan sekedar hubungan keperdataan saja, namun menyangkut kepentingan umum secara menyeluruh bahkan berdampak pada hubungan masyarakat dengan Allah SWT.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam transaksi online memegang peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, menyangkut kepuasan konsumen terhadap sistem perdagangan online, dan mempengaruhi ruang lingkup perlindungan konsumen. (Pratama, Eva Argarini:2013.)

Kesimpulan

Perlindungan hak konsumen dalam transaksi online merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan praktik bisnis.Pembahasan ini akan mempertimbangkan beberapa aspek penting terkait perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks transaksi online, antara lain topik-topik seperti kejelasan informasi, keamanan data, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kebijakan perlindungan konsumen.

Mendorong kesadaran konsumen dan etika bisnis yang baik dapat menjadi landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen secara efektif di era digital.

Hal ini menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat mempercayai transaksi online sebagai cara yang aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan mereka.Oleh karena itu, dunia usaha cenderung terkena dampak negatif ketika bertransaksi online di era digital.

Penipuan Online: Penipuan online, seperti phishing dan penipuan kartu kredit, merupakan ancaman serius yang membuat konsumen rentan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi mereka.

Dampak positifnya adalah akses lebih mudah dan belanja lebih efisien tanpa batasan waktu. Konsumen dapat berbelanja kapan saja tanpa terikat jam buka toko. Ini memberi Anda fleksibilitas yang besar dalam hal waktu. Di era digital yang terus berkembang, transaksi online telah menjadi andalan aktivitas perekonomian.

Daftar Pustaka

Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Penerbit NEM, 2022.

Febriani, Nufian, and Wayan Weda Asmara Dewi. *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press, 2019.

Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2 (2007).

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

ANANTAMA S, D. I. V. O. "TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." (2022).

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2.6 (2021): 659-666.

Tobing, David ML. *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Maringka, Jan S. *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, 2022

Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1.3 (2017): 46-64.

Noviantri, Nurmia. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online shopee dan perlindungan konsumen di shopee menurut mahasiswa uin syahid jakarta. BS thesis. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Pratama, Eva Argarini. "Optimalisasi Cyberlaw untuk Penanganan Cybercrime Pada E-Commerce." *Bianglala Informatika* 1.1 (2013).

Damaiyanti, Tia. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LABEL SYARIAH PADA HOTEL TANPA SERTIFIKASI DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Fadal, Kurdi. "TAFSIR ALQURAN TRANSFORMATIF: Perspektif Hermeneutika Kritis Hassan Hanafi." *Jurnal Penelitian* 11.2 (2014): 249-266.

Yunari, Afrik. "*Modul Hukum Perbankan Syariah.*"

Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2021): 1-299.